

**EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI
ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF *MAQĀṢID
ASY-SYARĪ'AH* (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2017)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ASEP MIFTAHUDDIN
14350019**

**PEMBIMBING:
SITI JAHROH, S.HI, M.SI.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Kecamatan Gedangsari merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki catatan yang kurang menggembirakan dalam hal pernikahan ideal. Angka pernikahan di bawah umur cukup besar, bahkan pernikahan di bawah umur cenderung meningkat, keadaan ini dapat menghambat terwujudnya harapan keluarga *sākinah mawaddah wa rahmah*, yang berakibat munculnya masalah-masalah sosial seperti perceraian, KDRT, putus sekolah, kemiskinan dan lain-lain. Menyadari tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari, KUA Kecamatan Gedangsari bersama lembaga lintas sektor Kecamatan Gedangsari mengadakan upaya pencegahan dan pengurangan angka pernikahan di bawah umur tersebut. Upaya tersebut menuai hasil yang menggembirakan, dari tahun ke tahun angka pernikahan di bawah umur mengalami penurunan yang signifikan. Berawal dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil pokok masalah sebagai berikut. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari dan bagaimana efektivitas upaya tersebut ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori efektivitas hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat *kualitatif* dengan *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan upaya KUA Gedangsari dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari dan menganalisisnya menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori efektivitas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif Yuridis. Normatif yaitu pendekatan yang berdasar pada al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah Usul Fikih. Yuridis yaitu pendekatan yang berdasar pada perundang-undangan (hukum positif) yakni Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang pembatasan usia pernikahan, serta Peraturan Bupati Gunungkidul tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA Gedangsari dan lembaga lintas sektor Kecamatan Gedangsari dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai berikut: *Darūriyyāh* dengan memelihara salah satu dari *al-usūl al-khomsah* (memelihara keturunan), dengan mengadakan kegiatan PIK Remaja di sekolah, outbound bagi siswa di sekolah, penyuluhan dan sosialisasi saat MOS di sekolah, komitmen bersama penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja (PKRR) dan kerjasama antar lembaga. *Hājiyyāh* dengan terbentuknya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak. *Tahsīniyyāh* dengan Melakukan kegiatan Gedangsari award, menciptakan lagu "ayunda si menik", membuat video ajakan menunda usia nikah, bina keluarga remaja (BKR) dan pembinaan terhadap dukuh. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut sudah efektif karena sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam melihat efektivitas suatu upaya, yakni aturan, penegak aturan, sarana/fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Kata kunci: Pernikahan di bawah umur, *maqāṣid asy-syarī'ah*, Gedangsari.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Asep Miftahuddin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asep Miftahuddin

NIM : 14350019

Judul Skripsi : **“EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2017)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1439 H

9 April 2018 M

Pembimbing

Siti Jahroh, S.HI, M.SI.

NIP: 19790418 200912 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-132/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2015-2017)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASEP MIFTAHUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 14350019
Telah diujikan pada : Senin, 16 April 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 16 April 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Miftahuddin

NIM : 14350019

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **“EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI
DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-
SYARĪ'AH (STUDI DI KECAMATAN
GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2015-2017)”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Rajab 1439 H

9 April 2018 M

Yang Menyatakan



Asep Miftahuddin
NIM. 14350019

MOTTO

**BARANG SIAPA YANG TIDAK MERASAKAN
PAHITNYA BELAJAR DI MASA MUDANYA MAKA
IA AKAN MENERIMA HINANYA KEBODOHAN
SEPANJANG HIDUPNYA**

**BARANGSIAPA YANG DIMASA MUDANYA
TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BELAJAR MAKA
TAKBIR KEPADANYA EMPAT KALI KARENA IA
TELAH MENINGGAL**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan shalawat dan salam kepada Baginda Rosulullah Muhammad SAW, karya ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kepada kedua orang tuaku tercinta “Abah Misja’ Suja’i dan Mamah Sulis Tilawati” yang selalu memberikan kasih sayang dan cinta yang begitu besar selama ini. Mereka adalah motivasi terbesar dalam belajar dan menuntut ilmu selama ini.
- ❖ Kepada adik ku satu-satunya “Dede Ahmad Ramadhani” dan saudara² sepupuku : “Barra, Asytar, Nayla, Daffa, Rahma, Azza dan Almarhumah Delisa” yang selalu menjadi semangat untukku ketika mengingat mereka.
- ❖ Kepada Kakek², Nenek², Paman² dan Bulek² ku yang selalu memberikan dorongan mental spiritual dan motivasi yang begitu besar.
- ❖ Kepada Romo KH. Ahmad Zabidi Marzuqi beserta Keluarga besar Nurul Ummah, Kotagede YK
- ❖ Almamater Tercinta, Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Kepada teman-teman KKN Jatibungkus yang selalu memberikan masukan dan dorongan untuk terus semangat.
- ❖ Kepada teman, sahabat, sudara ku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih kepada kalian yang selalu memberikan semangat dan masukan hingga selesainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متّعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
		Ditulis	<i>Ḥukira</i>
يذهب	dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "T"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya.**

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Upaya KUA Gedangsari dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif *Maqasid asy-Syari’ah* (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017)”.

Ucapan terimakasih terhadap seluruh pihak yang berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun tujukan kepada:

1. Allah SWT, yang selalu diharapkan keridhoan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya.
3. Seluruh pahlawan, pemimpin yang memperjuangkan dan mengatur kebebasan sehingga penyusun berkesempatan menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Rektor beserta staf akademika yang membantu berbagai keakademikan dan keluarga besar UIN SUKA.
5. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapak Mansur, S. Ag, M. Ag, selaku ketua programs studi, Bapak Yasin Baidi dan Bapak Achmad Nasif Al Fikri S.Ag yang banyak mengawal penyusun berproses di Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah.
7. Ibu Siti Jahroh, S.HI, M.SI. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, serta segenap Guru yang diharapkan kemanfaatannya kelak.
9. KUA Kecamatan Gedangsari, UPT Puskesmas Gedangsari, PLKB Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Gedangsari, SMKN Gedangsari, BKR Jatiayu, PIK R SMKN Gedangsari dll, yang telah bersedia memberikan informasi, baik pemaparan maupun dokumen.
10. Mamah Sulis Tilawati dan Bapak Misja Suja'i, orang tua penyusun yang mendukung *dhohir* maupun batin secara penuh menuju insan yang bekerja keras dan cerdas. Dede Ahmad Ramadhani dan seluruh Keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Romo KH. Ahmad Zabidi Marzuqi dan segenap Ustadz-Ustadzah MDNU, teman dan keluarga besar PP. Nurul Ummah
12. Keluarga Mikir, KKN Jatibungkus 2017 serta warga Jatibungkus dan Gedangsari yang selalu berbahagia.
13. Seluruh pihak yang belum bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih dan maaf atas segalanya. Semoga segalanya selalu diridhoi-Nya, *Aaamiin*.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka, penyusun menerima masukan demi kebaikan kedepan, Terima Kasih.

Yogyakarta, 9 April 2018

Asep Miftahuddin
14350019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	
DAN EFEKTIVITAS HUKUM	27
A. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	27

1. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> menurut al-Ghazali	31
2. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> menurut al-Syatibi.....	34
3. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> menurut Jasser Auda	36
B. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	37
1. <i>Maṣlahah Darūriyyāh</i>	38
2. <i>Maslahah Hājiyyāh</i>	38
3. <i>Maslahah Taḥsīniyyāh</i>	39
C. Pembagian <i>Maṣlahah</i>	40
1. <i>Maṣlahah</i> Berdasarkan Tujuan yang Hendak Dicapai.....	40
2. <i>Maṣlahah</i> Berdasarkan Ruang Lingkup yang Dipelihara	41
D. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto.....	43
E. Pernikahan Dini dan Batas Usia Ideal Menikah.....	45
1. Pernikahan Dini	45
2. Batas Usia Ideal Menikah	49

BAB III GAMBARAN UMUM KUA GEDANGSARI DAN UPAYA

DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI	
BAWAH UMUR TAHUN 2015-2017	54
A. Gambaran KUA Gedangsari Gunungkidul Yogyakarta	54
1. Letak Geografis	54
2. Struktur Organisasi KUA Gedangsari.....	57
B. Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari	62
1. Kasus Pernikahan Dibawah Umur	62
2. Latar Belakang KUA Gedangsari	65

3. Bentuk Upaya yang Dilakukan tahun 2015-2017.....	69
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS UPAYA (KUA) KECAMATAN GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA TAHUN 2015- 2017 PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH	75
A. Upaya KUA Kecamatan Gedangsari Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i>	75
a. Mengadakan Kegiatan Gedangsari Award	76
b. Menciptakan lagu yang berjudul “Ayunda si Menik”	79
c. Menciptakan video ajakan menunda usia nikah	82
d. Mengadakan kegiatan PIK R di Sekolah	86
e. Mengadakan kegiatan BKR.....	88
f. Penyuluhan dan sosialisasi saat MOS di Sekolah.....	90
g. Mengadakan kegiatan Outbound bagi siswa di Sekolah.....	92
h. Pembinaan terhadap Dukuh.....	93
i. Mengadakan komitmen bersama penyelenggaraan PKRR ..	94
j. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait.....	98
B. Efektivitas Upaya KUA Kecamatan Gedangsari	101
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang telah ditentukan oleh Allah yang berlaku bagi setiap ciptaanNya, baik terhadap manusia, hewan, tumbuhan dan ciptaan lainnya. Perkawinan merupakan salah satu jalan yang telah dianugerahkan kepada ciptaanNya yang memiliki tujuan untuk berkembang biak dan menjaga keturunan.¹ Mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, sudah menjadi hukum alam di dunia bahwa perkawinan dilakukan oleh makhluk yang berpasang-pasangan.² Sebagaimana tercantum dalam surat al-Zāriyāt 49 :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون³

UU No. 1 tahun 1974 Bab I Pasal I menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Perkawinan merupakan suatu akad yang keseluruhan aspeknya mengandung proses seremonial yang sakral. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 adalah

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *“Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 9.

³ Al-Zāriyāt (51): 49

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 25.

“akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵ Akad yang mengikatkan diri antara laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin kedua belah pihak atas dasar sukarela dan saling ridho yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah Swt.

Islam menempatkan perkawinan sebagai wadah dalam suatu masyarakat dengan baik dan teratur. Perkawinan tidak semata-mata dipertalikan dengan ikatan lahir saja, melainkan diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Perkawinan bukanlah sebagai suatu perjanjian maupun persetujuan biasa melainkan sebagai suatu perjanjian dan persetujuan yang suci, dimana kedua belah pihak dipersatukan menjadi pasangan suami-istri dengan menyebut dan mempergunakan nama Allah.⁶ Sebagaiman tercantum dalam surat an-Nisā’ ayat 21 :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا⁷

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya hukumnya mubah (boleh) tergantung pada tingkat maslahatnya, akan tetapi hukum tersebut bisa saja berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh sesuai dengan keadaan yang terjadi atau sesuai dengan maslahat dan mafsadatnya.⁸

Adapun tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan

⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 12.

⁷ An-Nisā’ (4): 21.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *“Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 11.

kekal, merasakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, melaksanakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dengan menciptakan rumah tangga yang damai dan teratur dan untuk memenuhi kebutuhan hajat manusia yakni berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia atas dasar cinta kasih yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama.⁹ Sebagaimana tercantum dalam surat ar-Rūm ayat 21 :

ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹⁰

Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan dari perkawinan di atas maka diperlukan persiapan dan kematangan dalam beberapa aspek, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial dan agama, serta ditambah dengan kematangan dalam usia, kematangan dalam berpikir, kematangan dalam pendewasaan dan emosi, kematangan dalam kesehatan reproduksi dan kematangan dalam fisik dan mental.¹¹

Beberapa tahun terakhir ini banyak dijumpai kasus perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur.

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27-28.

¹⁰ Ar-Rūm (30): 21.

¹¹ Holilur Rahman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syari'ah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 69.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.¹² Menurut UU No. 1 tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat (1) : “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.¹³

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) bahwa “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”.¹⁴ Sedangkan penjelasan terhadap pasal 7 ayat (2) bahwa “Yang dimaksud dengan “diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya”, adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditunjukkan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan”.¹⁵

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya

¹² Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pasal 1 ayat (7).

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 141.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 163.

¹⁵ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), hlm. 141.

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun”.¹⁶ Pernikahan yang dilangsungkan oleh mempelai yang berusia kurang dari usia standar yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan maka bagi calon mempelai yang melakukan penyimpangan seperti ini harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan setempat dengan diminta oleh orang tua calon mempelai laki-laki atau perempuan.

Walaupun Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengizinkan seorang pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun untuk menikah, BKKBN dengan program yang dijalankannya mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menetapkan dan menganjurkan usia ideal untuk menikah dan memiliki keturunan, yaitu usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki.¹⁷ Sedangkan berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* usia ideal perkawinan adalah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki karena dianggap sudah mampu mewujudkan tujuan-tujuan dari perkawinan seperti menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga dan mempersiapkan aspek ekonomi, serta telah dianggap siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial dan agama.¹⁸

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1)

¹⁷ Holilur Rahman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 77.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 88.

Permohonan dispensasi nikah yang berada di Kabupaten Gunungkidul yang bertempat di Pengadilan Agama (PA) Wonosari Gunungkidul dari tahun ke tahun angkanya mengalami penurunan. Tahun 2012 permohonan dispensasi nikah terdapat 172 pemohon, tahun 2013 permohonan dispensasi nikah terdapat 161 pemohon, tahun 2014 permohonan dispensasi nikah terdapat 147 pemohon, tahun 2015 permohonan dispensasi nikah terdapat 109 pemohon, tahun 2016 permohonan dispensasi nikah terdapat 85 pemohon dan pertengahan tahun 2017 permohonan dispensasi nikah terdapat 35 pemohon.¹⁹

Kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Gunungkidul terus mengalami penurunan setiap tahun, akan tetapi jumlahnya masih tergolong tinggi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan upaya untuk menekan tingginya angka pernikahan di bawah umur tersebut. Penurunan angka dispensasi nikah yang sangat signifikan ini ditandai dengan dibentuknya sebuah peraturan oleh Bupati Gunungkidul pada tahun 2015 yakni Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah

¹⁹“Pengadilan Agama Wonosari”, <http://.pa-wonosari.net/new/> , akses 15 Desember 2017.

terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul”.²⁰

Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Gunungkidul memiliki angka yang tinggi di masing-masing kecamatan. Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara, Samudera Hindia di selatan, Kabupaten Wonogiri di timur, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di barat.²¹ Kabupaten Gunungkidul memiliki 18 kecamatan yakni: Gedangsari, Girisubo, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Saptosari, Semanu, Semin, Tanjungsari, Tepus dan Wonosari. Salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul adalah Kecamatan Gedangsari. Kecamatan Gedangsari merupakan sebuah kecamatan yang kondisi penduduknya memiliki penghasilan rendah (masyarakat ekonomi rendah) dan mayoritas berpendidikan rendah, terdapat beberapa kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari.

Kecamatan Gedangsari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki catatan yang kurang mengembirakan dalam hal pernikahan ideal. Berawal dari catatan tersebut, pemerintah Kecamatan Gedangsari bersama KUA Gedangsari, Polsek Gedangsari, Koramil Gedangsari, UPT Puskesmas Gedangsari 1 dan 2, UPT PAUD-SD, SMP dan SMK sederajat, PLKB, dan Kades se-Kecamatan Gedangsari melakukan

²⁰ Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pasal 1 ayat (6).

²¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunungkidul , diakses tanggal 15 Desember 2017.

kerjasama lintas sektor untuk ikut serta membantu terlaksananya upaya pencegahan pernikahan di bawah umur.

Hasil dari kerjasama lintas sektor tersebut adalah dilakukannya kesepakatan bersama di tahun 2013 dan Deklarasi Dukuh Kecamatan Gedangsari tahun 2014 yang dihadiri oleh Bupati Gunungkidul. Berawal dari hal tersebut, Bupati Gunungkidul merespon dan mengapresiasi kegiatan tersebut dengan membuat Peraturan Bupati (Perbup) nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak. Bupati Gunungkidul menghimbau kepada seluruh kecamatan di Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan upaya pencegahan pernikahan usia anak seperti yang telah dilakukan oleh kecamatan Gedangsari. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam tentang pernikahan usia anak dan upaya pencegahannya di Kecamatan Gedangsari.

Hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Gedangsari tentang kasus nikah di bawah umur yang terjadi dari tahun 2012-2017 ternyata mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 tercatat ada 10 kasus, pada tahun 2013 mengalami penurunan tercatat ada 9 kasus, pada tahun 2014 mengalami penurunan tercatat 6 kasus, pada tahun 2015 mengalami penurunan tercatat 2 kasus, pada tahun 2016 tercatat 0 (tidak ada) kasus nikah di bawah umur dan pada tahun 2017 tercatat 2 kasus.²²

Penurunan angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Gedangsari sejalan dengan Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2015 tentang

²² Wawancara dengan Drs. Muh. Kamsun, M. Hum., beliau adalah Ketua KUA Kecamatan Gedangsari, pada Hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, Pukul 13. 00 WIB.

pengecegan perkawinan pada usia anak. Upaya KUA Gedangsari dalam menekan angka Perkawinan di bawah umur tentunya tidak dapat berjalan sendiri, melainkan bekerjasama dengan lembaga-lembaga di Kecamatan Gedangsari seperti PUSKESMAS, BKKBN dan Pemerintah Kecamatan Gedangsari.

Berdasarkan data tentang perkawinan di bawah umur KUA Gedangsari tahun 2012-2017 di atas, kasus pernikahan di bawah umur mengalami penurunan angka yang sangat signifikan sehingga menarik perhatian penulis untuk menggali lebih dalam mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh KUA Gedangsari dalam menekan dan mengurangi bahkan meniadakan pernikahan dibawah umur yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan secara signifikan dan efektivitas upaya tersebut dalam rangka mensukseskan dan mewujudkan apa yang terkandung di dalam Peraturan Bupati tentang pencegahan perkawinan usia anak dengan dikaji melalui perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

Penulis juga memberikan batasan waktu, dalam hal ini penulis membatasi tiga tahun terakhir atau setelah adanya Peraturan Bupati Gunungkidul tentang pencegahan perkawinan usia anak yakni tahun 2015-2017. Hal ini bermaksud untuk mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan di tiga tahun terakhir, sehingga nantinya dapat dilihat efektivitas upaya-upaya yang dilakukan KUA Gedangsari di tahun 2015-2017.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai skripsi dengan judul “Efektivitas Upaya KUA Gedangsari dalam

Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017)".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA Gedangsari dalam mengurangi angka nikah di bawah umur di Kecamatan Gedangsari ?
2. Bagaimana efektivitas upaya yang dilakukan KUA Gedangsari dalam mengurangi angka nikah di bawah umur di Kecamatan Gedangsari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan upaya yang dilakukan KUA Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur.
 - b. Menjelaskan efektivitas upaya yang dilakukan KUA Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Peneliti ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dalam bidang perkawinan yang ada kaitannya dengan upaya-upaya dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dan dijadikan bahan acuan oleh KUA dan lembaga-lembaga terkait di daerah lain dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian, sejauh ini penulis menemukan penelitian baik berupa skripsi, tesis, jurnal, artikel maupun buku-buku yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pembahasan tentang pernikahan di bawah umur sepertinya sudah tidak asing lagi untuk di kaji, akan tetapi penulis berupaya untuk menemukan sebuah penelitian baru yang masih jarang sekali dibahas berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Adapun beberapa literatur yang membahas tentang pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia” yang ditulis oleh Iip Adinata. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam tidak pernah ada batasan usia minimal untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini KHI dan UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan batasan tentang usia perkawinan seseorang. Akan tetapi pada kehidupan masyarakat masih terjadi pernikahan di bawah umur, hal ini dikarenakan adanya persepsi sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa hukum Islam

yang harus ditaati adalah hukum Islam bukan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah.²³

Kedua, skripsi yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008)” yang ditulis oleh Siti Faiyah. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di desa tersebut seperti : kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pengetahuan hukum, orang tua tidak menghendaki anaknya bergaul bebas, faktor adat dan budaya, faktor agama. Sedangkan tanggapan masyarakat terhadap pembatasan umur dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: memperbolehkan pernikahan di bawah umur dengan alasan dalam hukum Islam tidak ada larangan menikah pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, pernikahan di bawah umur harus dilakukan jika dalam keadaan darurat seperti calon istri sudah hamil di luar nikah.²⁴

Ketiga, skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa dalam meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)” yang ditulis oleh Mohammad Badrun Zaman. Skripsi ini membahas tentang upaya pemerintah desa Krambilawit dalam meminimalisir nikah dini

²³ Iip Adinata, “Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

²⁴ Siti Faiyah, “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

seperti: mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan menghadirkan kyai-kyai kondang dari dalam desa ataupun luar desa Krambilawit, mempersulit perizinan nikah dini baik dari padukuhan maupun dari kelurahan, melarang masyarakat untuk melaksanakan nikah dini karena nikah dini dianggap sebagai penghambat terciptanya SDM yang berkualitas.²⁵

Keempat, tesis yang berjudul “Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)” yang ditulis oleh Endah Tiara Furi. Skripsi ini berkesimpulan bahwa, *pertama* terdapat alasan atau faktor yakni *unwanted pregnancy*, faktor ekonomi dan faktor keinginan menikah, adanya area mesum yakni di Perbukitan Clongop dan Curug Tegalrejo, faktor kemiskinan, letak geografis dan pendidikan. *Kedua*, program penurunan angka perkawinan di bawah umur dilakukan dengan mencetuskan kesepakatan bersama pada tahun 2013 dan deklarasi dukuh pada tahun 2014. *Ketiga*, keputusan bersama Gedangsari 2013 dan deklarasi dukuh 2014 mengandung semangat *law is a tool of social engineering* berusaha mengubah sikap dan pandangan dalam melakukan perkawinan di bawah umur untuk menikah minimal setelah umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Perbahan tersebut merupakan fungsi rekayasa sosial yang berjalan dengan baik karena kontrol sosial yang dijalankan dengan baik oleh pihak KUA yang mengurus perkawinan termasuk juga Santun Kerja Perangkat Desa, tokoh

²⁵ Mohammad Badrun Zaman, “Upaya Pemerintah Desa dalam meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

masyarakat dan pihak terkait. Menurut penulis tesis ini masyarakat taat hukum karena tiga hal, yakni *identification*, *compliance* dan *internalization*. Ketiga penyebab ketaatan hukum tersebut seperti hirarki dimana *internalization* merupakan puncak dari ketaatan hukum masyarakat karena timbul kesadaran bahwa nilai-nilai aturan memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya.²⁶

Kelima, skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial keagamaan (Studi Kasus pada Pelaku Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung)” yang ditulis oleh Sri Murni. Skripsi ini berkesimpulan bahwa dampak pernikahan dini terhadap perilaku keagamaan masyarakat di desa tersebut antara lain: pernikahan dini sudah umum terjadi dan dipraktikkan di desa tersebut berdampak pada bertingkah laku dalam keluarga dan masyarakat, tidak patuh terhadap suami, rumah tangga yang kurang adanya pondasi agama, kurangnya sosialisasi terhadap warga dan kurangnya pengetahuan agama dalam mendidik anak, adanya beban mental, berdampak pada kesehatan, belum berpikiran matang. Akan tetapi kaum minoritas masyarakat berpendapat adanya nikah dini dapat menjauhkan dari perbuatan yang menjerumuskan pemuda-pemudi ke hal-hal kemaksiatan seperti perzinaan.²⁷

²⁶ Endah Tiara Furi, “Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)”, thesis tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

²⁷ Sri Murni, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial keagamaan (Studi Kasus pada Pelaku Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Keenam, Jurnal yang berjudul “Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik” yang ditulis oleh Ahmad Badrut Tamam. Jurnal ini menjelaskan tentang fenomena nikah sirri anak di bawah umur di Desa Petung, Panceng, Gresik. Pernikahan tersebut di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya antara lain: kemauan anak dan restu orang tua, rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya lembaga perkawinan dan mengantisipasi terjadinya hamil di luar nikah. Faktor eksternalnya antara lain: lingkungan sosial, pergaulan (ikut-ikutan) dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Faktor-faktor lainnya seperti: pendidikan, ekonomi dan agama.²⁸

Ketujuh, skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara)” yang ditulis oleh Nurul Hasanah. Skripsi ini menjelaskan tentang pernikahan dini dan pengaruh pernikahan tersebut terhadap keharmonisan keluarga anatara lain: keharmonisan bisa tercapai apabila laki-laknya lebih dewasa seperti contoh pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah dan apabila kedua belah pihak masih belia maka sangat sulit untuk tercapai keharmonisan. Ditinjau dari hukum Islam sendiri, ada kaidah Fiqh yang menyatakan bahwa segala perbuatan tergantung niat. Apabila seseorang menikah dengan niat yang baik dan ikhlas maka sebuah keluarga yang harmonis akan mudah tercapai karean

²⁸ Ahmad Badrut Tamam, “Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik”, *Journal al-Ahwal*, Vol. 3, No. 1, 2010, hlm 67. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1139>.

niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang.²⁹

Setelah melakukan telaah pustaka penulis banyak menemukan literatur yang membahas tentang faktor-faktor pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini tersebut, penulis disini hanya menemukan dua literatur yang membahas mengenai upaya dan pencegahan pernikahan dini, akan tetapi belum ada yang menelaah dan membahas mengenai efektivitas upaya KUA Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur pada tahun 2015-2017 yang dikaji dengan perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.³⁰ Perkawinan ini merupakan salah satu pelanggaran dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana termuat di dalam pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.³¹

²⁹ Nurul Hasanah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

³⁰ Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pasal 1 ayat (7).

³¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun”.³²

Dalam membangun rumah tangga yang harmonis, hubungan antara suami istri harus dipersiapkan secara matang baik fisik maupun batinnya.³³ Hukum-hukum yang disyariatkan pasti memiliki hikmah dan tujuan yang terkandung di dalamnya yakni untuk kemaslahatan umat manusia.³⁴ Disyariatkannya perkawinan memiliki hikmah dan tujuan antara lain mendapatkan keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga. Persiapan yang matang sangat diperlukan untuk menjaga dan mewujudkan tujuan tersebut. Mendapatkan keturunan sebagaimana tercantum dalam surat an-Nahl 72:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
ورزقكم من الطيبات³⁵

³² Kompilasi Hukum Islam, pasal 15 ayat (1).

³³ Antonius Simanjuntak, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 25.

³⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut as-Syatibi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 64.

³⁵ An-Nahl (16): 72.

Terdapat banyak teori dalam Hukum Islam, salah satu di antara teori-teori hukum Islam tersebut adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kandungan yang terdapat di dalam *maqāṣid asy-Syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Menurut asy-Syatibi yang dimaksud masalah adalah mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak seorang hamba. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yakni: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.³⁶ Imam al-Ghazali mengartikan *maṣlahah* yang menurut asalnya mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Namun karena “mendatangkan manfaat dan menghindarkan mafsadat” merupakan maksud dan keinginan manusia, bukan maksud Allah sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum maka al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu memelihara tujuan syara', sedangkan tujuan syara' yang berhubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁷

Dalam rangka mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut asy-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan *syarī'ah*, yaitu: *darūriyyāt*/primer (memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia), *ḥājiyyāt*/sekunder (menghilangkan kesulitan/menjadikan pemeliharaan menjadi

³⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut as-Syatibi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 71.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232.

lebih baik), dan *taḥsīniyyāt*/tersier (melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok).³⁸

Dari segi tujuan yang hendak dicapai *maṣlahah* dibagi menjadi dua :

1. Mendatangkan manfaat untuk umat manusia, baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat dan manfaat yang dirasakan secara langsung seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman yang menyegarkan dan manfaat yang dirasakan di hari kemudian sedang awalnya dirasakan sebagai sesuatu yang tidak enak seperti orang sakit yang diberi obat yang pahit.
2. Menghindarkan kemafsadatan baik dalam kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Mafsadat itu dapat dirasakan secara langsung pada saat melakukan kemafsadatan seperti minum khamar yang langsung tidak sadarkan diri atau teler dan ada pula yang dirasakan di hari kemudian sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mafsadatnya bahkan dirasakan suatu yang enak seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Dari segi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara, *maṣlahah* dibagi menjadi lima:

1. Memelihara agama, agama merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud dan lebih sempurnanya agama pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat.

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut as-Syatibi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 72.

2. Memelihara jiwa, jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karenanya jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.
3. Memelihara akal, akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Allah memerintahkan manusia untuk selalu memeliharanya, segala tindakan yang membawa kepada sempurnanya akal adalah perbuatan maslahat.
4. Memelihara keturunan, yang dimaksud di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga, keturunan merupakan hal yang penting bagi seluruh makhluk hidup untuk kelanjutan keberlangsungan hidup manusia. Yang dimaksud dengan kelanjutan jenis manusia adalah kelanjutan manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud keluarga adalah yang dihasilkan dari perkawinan yang sah.
5. Memelihara harta, harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia berusaha mendapatkan harta tersebut.

Maslahat merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Semua bentuk mafsadat wajib dihindari berdasarkan kaidah fiqh, yaitu:

لا ضرر ولا ضرار³⁹

³⁹ Adib Bisri, *Terjemah Faraidul Bahiyah*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 21.

Pernikahan di bawah umur dianggap sebagai suatu bentuk kemafsadatan sehingga adanya upaya dari pihak KUA Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur dianggap sebagai pencegah dari kemafsadatan tersebut dan efektivitas upaya tersebut merupakan sesuatu yang dapat menjaga kemaslahatannya.

Upaya KUA Gedangsari dapat dikatakan efektif, apabila upaya-upaya tersebut dapat mencapai tujuan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah mengukur sejauh mana suatu upaya tersebut dapat mencapai tujuannya. Sebuah aturan dapat dikatakan efektif apabila aturan tersebut memiliki dampak yang positif, dimana aturan tersebut mampu mencapai sasarannya dalam mengatur dan membimbing suatu masyarakat sehingga kehidupan masyarakat tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya suatu peraturan.⁴⁰

Suatu aturan dapat dikatakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi aturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan yang berlaku di masyarakat dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan tersebut atau telah sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu peraturan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum/aturan ditentukan oleh lima faktor, antara lain:

- a. Faktor hukum (undang-undang).

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), hlm. 79.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan suatu hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran yang dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁴² Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di KUA Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul, Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat *kualitatif* dengan *deskriptif-analitis*, yakni mengolah dan mendeskripsikan data yang diperoleh secara sistematis sekaligus menganalisis data tersebut.⁴³ Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan upaya KUA Gedangsari dan efektivitas upaya tersebut dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

⁴² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 86.

Gedangsari dan menganalisis efektivitas upaya KUA Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur.

3. Pengumpulan data

Adapun metode yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan yang dilakukan bertujuan untuk melihat secara langsung terhadap fenomena-fenomena obyek yang akan diteliti.⁴⁴

b. Interview (wawancara)

wawancara merupakan metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi. Dalam hal ini perlu dipersiapkan daftar pertanyaan yang ingin diajukan.⁴⁵ Wawancara ini dilakukan oleh dua orang melalui tanya jawab untuk memperoleh keterangan dan pendapat dari responden. Peneliti menggunakan metode *sampling*, yaitu mengambil perwakilan petugas KUA, PLKB, Puskesmas, Kecamatan dan SMK sebagai narasumber yang berjumlah 8 orang. Adapun narasumber yang diwawancarai di antaranya adalah Drs. Muh. Kamsun, M. Hum (Kepala KUA Gedangsari), Drg. Dyah Mayun Hartanti, MMR (Kepala Puskesmas Gedangsari) dan Rusmiyati, Amd. Keb,(Petugas Puskesmas

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 61.

⁴⁵ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 130.

Gedangsari), Purwadi (Petugas PLKB Gedangsari), Suharti (Pengurus BKR Jatiayu), Sarjono (Petugas Kecamatan Gedangsari), Bandung Budi Santosa (Guru BK SMKN 1 Gedangsari), dan Yesi Wulandari (Petugas PIK R).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data atau variabel yang berupa tulisan baik itu berupa catatan, transkrip, arsip-arsip yang berhubungan dengan letak geografis maupun struktur organisasi KUA Gedangsari, Gunungkidul.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode/cara mengadakan penelitian.⁴⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Yuridis. Normatif yaitu pendekatan yang berdasar pada al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah Usul Fikih serta pendapat-pendapat ulama. Hal ini untuk memudahkan dalam mengkaji tentang efektivitas upaya KUA Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur menurut kaidah tersebut. Yuridis yaitu pendekatan yang berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti yang berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yakni Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dalam hal ini mengatur tentang pembatasan usia pernikahan, serta Peraturan Bupati Gunungkidul tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 23.

5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode *kualitatif*, yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Metode *kualitatif* tidak menggunakan perhitungan akan tetapi menggunakan narasi dan argumentasi yang logis sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai. Penyusun menggunakan metode *induktif* yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian isi atau pembahasan dan bagian penutup. Sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab yang berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mendasar dadakannya penelitian ini. Berawal dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas masalah apa yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, kerangka teoritik dan metode penelitian yang menjadi alat untuk mambahas pokok masalah dalam penelitian ini, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan penjelasan umum tentang teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang meliputi pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* dan pembagian-pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah*, pembagian *maṣlahah* berdasarkan tujuan dan ruang lingkup yang dipelihara. Dalam hal ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* imam al-Ghazali, al-Syatibi dan Jasser Auda dan penjelasan tentang efektivitas hukum serta pernikahan dini dan batas usia ideal perkawinan.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum KUA Gedangsari yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian, pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari, latar belakang KUA Gedangsari dalam melakukan upaya mengurangi angka pernikahan di bawah umur, upaya yang dilakukan KUA Gedangsari dan dibantu oleh lembaga terkait dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur pada tahun 2015-2017.

Bab keempat, membahas analisis terhadap efektivitas upaya yang dilakukan KUA Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur pada tahun 2015-2017. Sehingga penulis dapat memperoleh pengetahuan tentang dalil maupun tinjauan yuridis tentang efektivitas upaya tersebut dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian yang akan mendatang. Penelitian ini dilengkapi dengan beberapa lampiran yang mendukung kelengkapan dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Gedangsari, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gedangsari Lembaga lintas sektor se-Kecamatan Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut: mengadakan kegiatan Gedangsari Award, menciptakan lagu yang berjudul “Ayunda si Menik”, menciptakan video ajakan menunda usia nikah, mengadakan kegiatan PIK R di Sekolah, mengadakan kegiatan BKR, penyuluhan dan sosialisasi saat MOS di sekolah, mengadakan kegiatan outbound bagi siswa di Sekolah, pembinaan terhadap Dukuh, mengadakan komitmen bersama penyelenggaraan PKRR dan melakukan kerjasama dengan lembaga terkait.
2. Efektivitas upaya KUA Gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*:
 - a. Upaya yang telah dilakukan sudah efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Kecamatan Gedangsari yang dibuktikan dengan menurunnya angka pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahun. Upaya yang telah dilakukan telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Soejono Soekanto dalam melihat efektivitas suatu upaya atau aturan yang berlaku di masyarakat yakni

dilihat dari aturan, penegak aturan, sarana dan fasilitas yang mendukung aturan tersebut, masyarakat dan kebudayaan setempat.

- b. Berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* upaya tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang terdapat di dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Pertama*, upaya dalam menjaga kemaslahatan yang bersifat *darūriyyāh* dengan memelihara salah satu dari *al-usūl al-khomsah* yang terkait dengan pernikahan di bawah umur yakni memelihara keturunan yang diwujudkan dengan mengadakan kegiatan PIK Remaja di sekolah, outbound bagi siswa di sekolah, penyuluhan dan sosialisasi saat MOS di sekolah, komitmen bersama penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja (PKRR) dan kerjasama antar lembaga. *Kedua*, upaya dalam menjaga kemaslahatan yang bersifat *hājiyyāh* yang diwujudkan dengan terbentuknya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan pada usia anak. *Ketiga*, upaya dalam menjaga kemaslahatan yang bersifat *taḥsīniyyāh* yang diwujudkan dengan Melakukan kegiatan Gedangsari award, menciptakan lagu “ayunda si menik”, membuat video ajakan menunda usia nikah yang berisi lagu ayunda si menik dan mars keluarga sakinah, bina keluarga remaja (BKR), pembinaan terhadap dukuh dan kerjasama antar lembaga.

B. Saran

Melihat fenomena pernikahan di bawah umur dan upaya dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari, maka upaya yang telah dilakukan dapat dikatakan efektif dan dapat dijadikan sebuah contoh untuk daerah-daerah lain yang banyak ditemukan praktik pernikahan di bawah umur dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur.

Perhatian dari berbagai sektor sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Peran dari lembaga pemerintah, orang tua dan anak sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat menyatukan suara dan tujuan sehingga dapat mencapai tujuan tersebut bersama-sama. Upaya yang telah dilakukan sudah dapat dikatakan efektif, oleh karenanya demi menjaga upaya yang telah susah payah dilakukan maka hal tersebut harus selalu mendapatkan perhatian yang khusus dari pihak-pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an/ Uloom al-qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

b. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Audah, Jaser, *al- Maqāṣid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut Al-syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Bisri, Adib , *Terjemah Faraidul Bahiyah*, Rembang: Menara Kudus, 1977.

Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah menurut as-Syatibi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.

Kartiko Widi, Restu, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Mandailing, Taufik, *God Married Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Ind-Hillco, 1985.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama media, 2017.

Simanjuntak, Antonius, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Efektifitas Hukum dan Penerapan sanksi*, Bandung: Ramadja Karya, 1988.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

c. Peraturan Prundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2015-2019.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Jurnal

Rahman, Holilur, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah*, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016).

Badrut Tamam, Ahmad, *Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik*, *Journal al-Ahwal*, Vol. 3, No. 1 (2010).

e. Data Elektronik

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunungkidul, diakses tanggal 15 Desember 2017, 09.00 WIB.

<http://.pa-wonosari.net/new/>, akses 15 Desember 2017, 08.30 WIB.

f. Lain-lain

Adinata, Iip, “Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi D.I Yogyakarta Bidang KB KR, *Buku Pegangan Fasilitator Kantong KRR*, Yogyakarta, 2009.

Badrun Zaman, Mohammad, “Upaya Pemerintah Desa dalam meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja*, Jakarta, 2010.

Data Pernikahan KUA Kecamatan Gedangsari.

Deklarasi Dukuh Gedangsari Selasa 4 Maret 2014.

Faiyah, Siti, “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Hasanah, Nurul, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Kesepakatan Bersama Penanggulangan Masalah-masalah Sosial serta Peningkatan Kualitas Pernikahan dan Rumah Tangga Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul DIY tahun 2013.

Laporan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedangsari tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015.

Murni, Sri, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial keagamaan (Studi Kasus pada Pelaku Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Profil BKR Jatiayu Dusun Jatibungkus, Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, tahun 2016

Rancangan Kegiatan Gedangsari Award, Hari Selasa, Tanggal 26 Desember 2016.

Tiara Furi, Endah, *“Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)”*, thesis tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Widodo, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, Yogyakarta: Absolut, 2002.

LAMPIRAN 1

DAFTAR TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an	Terjemahan
BAB I			
1	3	QS. Al-Zāriyāt (51): 49	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
2	7	QS. An-Nisā' (4): 21	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
3	10	QS. Ar-Rūm (30): 21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
18	35	QS. An-Nahl (16): 72	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik.
21	39		Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.
BAB II			
29	3	QS. Al-Anbiyā' (21): 107	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
43	29	QS. Al-Ḥujurāt (49): 15	Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu.
43	30	QS. Al-An'ām (6): 151	Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.
44	31	QS. Al-Mujādilah (58):	Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan

		11.	orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
44	32	An- Nūr (24): 32.	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.
45	33	QS. An-Nisā' (4): 29.	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
BAB IV			
101	30		Mudarat itu dapat dihapus.
102	31		Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan.
102	32		Menolak kerusakan itu didahulukan dari menarik kebaikan.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

Al-Ghazali

Nama lengkap al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi asy-Syafi'i. Dilahirkan di kota bersejarah, Tus di Khurasan (sekarang Masyhad di Iran). Ayah al-Ghazali adalah seorang muslim yang sangat taat dalam beragama dan meninggal saat putranya masih bayi. Gelar al-Tusi berkaitan dengan tempat kelahirannya di Tus, Khurasan. Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa al-Ghazali bermazhab Syafi'i. Sebelum usia lima belas tahun, al-Ghazali sudah menguasai bahasa dan tata bahasa Arab, al-Qur'an, hadis, Fikih serta aspek-aspek pemikiran dan puisi sufi. Al-Ghazali melakukan studi rinci tentang fikih di bawah bimbingan Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Radhkani di Tus dan Abul Qasim Ismail bin Mas'ada al-Isma'ili seorang ahli terkemuka dalam bidang fikih. Pada usia dua puluh tahun, al-Ghazali berangkat menuju Nisyapur untuk melanjutkan pendidikan dalam ilmu-ilmu keislaman. Beliau mempelajari teologi Islam dan fiqh di bawah bimbingan "Imam al-Haramain" Abul Ma'ali Abdul Malik al-Juwaini. Al-Juwaini merupakan seorang ulama yang berteologi Asy'ariyyah dan seorang cendekiawan yang masyhur pada generasinya. Karya-karya al-Ghazali yang terkenal di antaranya adalah *Ihya' Ulumuddin*, *al-Mushtasfa min 'Ilm al-Ushul*, *Tahafut al-Falasifah*, *Maqasid al-Falasifah* dan lain sebagainya. Pada tahun 1110 al-Ghazali kembali ke kampung halamannya di Tus dan pada tahun 1111 meninggal dunia dalam usia lima puluh tiga tahun. Beliau dimakamkan di Sanabad.

al-Syatibi

Nama lengkap al-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnathi al-Syatibi, namun beliau lebih terkenal dengan sebutan al-Syatibi karena keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jativa), namun al-Syatibi sendiri tidak lahir di kota tersebut sebab kota Syatibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen hampir puluhan tahun sebelum kelahirannya. Semua penduduk yang beragama Islam pada waktu itu diusir dari kota Syatibah dan mearikan diri ke Granada. Beliau lahir dari keluarga sederhana dan hidup pada masa transisi cordova, kota Islam terakhir di Spanyol yang menuju tahap kehancuran. Al-Syatibi merupakan seorang yang tekun dan giat dalam menimba ilmu, berbagai bidang ilmu seperti bahasa Arab, hadis, ilmu kalam, ilmu ushul, ilmu falaq, mantiq, debat dan sastra. Al-Syatibi merupakan mata rantai dari ilmuan-ilmuan besar Islam dari wilayah barat sesudah Ibn Rusyd (wafat 594 H), Ibn Taimiyyah (wafat 661 H), Ibn Khaldun (wafat 732 H), dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H). Konsep al-Syatibi yang paling terkenal ialah *maqasid asy-syari'ah* sejak terbitnya kitab *al-Muwafaqat* yang merupakan karya gemilang al-Syatibi. Karya-karyanya antara lain: *Syarah Jalil 'ala al-khulasah fi al-Nahw*, *Khiyar al-Majalis*, *Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw*, *Usul al-Nahw*, *al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, *al-I'tisam* dan *al-Ifadat wa al-Irsyadat*. Al-Syatibi wafat pada tahun 790 H.

Jaser Audah

Jaser Audah adalah seorang intelektual Muslim yang lahir pada tahun 1966 di Kairo, Mesir. Sejak kecil Jasser Auda sudah mencintai ilmu pengetahuan, terbukti dengan hampir seluruh masa mudanya dihabiskan untuk menimba ilmu agama di masjid al-Azhar, Kairo. Di masjid al-Azhar tersebut beliau memperoleh pendidikan khusus tentang al-Qur'an dan ilmu-ilmu keislaman. Jasser Audah mendapatkan gelar Ph.D. Teologi dan Studi Agama dari Universitas Wales Lampeter, Inggris, Ph.D Analisis Sistem dari Universitas Waterloo, Kanada, Magister Perbandingan Mazhab dari Universitas Islam Amerika, Amerika Serikat, Sarjana Studi Islam dari Universitas Islam Amerika, Amerika Serikat, Sarjana Teknik dari Universitas kairo, Mesir. Jabatan terkini adalah Wakil Ketua Pusat Studi Legislasi Islami dan Etika (Qatar Foundation), Qatar, Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam, Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation, Qatar (2000-). Jabatan Akademik sebelumnya adalah Direktur dan Pendiri Pusat Studi *al-Maqasid* pada Filsafat Hukum Islam, al-Furqan Islamic Heritage Foundation, Inggris, Guru Besar Tamu di Jurusan Syariah, Fakultas Hukum, Universitas Aleksandria, Mesir, Guru Besar pembantu pada Universitas Ryerson, Universitas Bahrain dan Universitas Waterloo. Afiliasi terkini adalah anggota pendiri dan anggota dewan eksekutif Persatuan Internasional Ulama Muslim, Editor Manajer, Jurnal Studi Islam Kontemporer, Bloomsbury, Qatar Foundation, Anggota Institut Internasional Penelitian Sistem Mutakhir, Kanada, anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Sosial Muslim, Inggris, anggota Dewan Wali Amanah, Pusat Studi Peradaban Global, Inggris. Dia juga merupakan intelektual muslim yang sangat produktif, terbukti dengan banyaknya karya-karya yang telah dituliskannya. Adapun salah satu karya yang masyhur adalah buku yang berjudul *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

LAMPIRAN 3

Pedoman Wawancara

1. Apa saja yang anda ketahui tentang nikah dini?
2. Berapa usia ideal menikah?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini?
4. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan dini?
5. Bagaimana kerjasama dengan pihak atau lembaga lain?
6. Apakah upaya yang telah dilakukan sudah efektif?
7. Apa dampak dari pernikahan dini?
8. Pendekatan apa saja yang telah dilakukan ke masyarakat?
9. Apa program atau rencana ke depannya untuk menjaga angka pernikahan dini yang minim ini?

FOTO WAWANCARA

(Kepala KUA Gedangsari : Drs. Muh. Kamsun, M. Hum)



(Kepala Puskesmas Gedangsari : Drg. Dyah Mayun Hartanti, MMR)



(Petugas Puskesmas Gedangsari : Rusmiyati, Amd. Keb)



(Petugas PLKB Gedangsari : Purwadi)



(Pengurus BKR Jatiayu : Suharti)



(Petugas Kecamatan Gedangsari : Sarjono)



(Guru BK SMKN 1 Gedangsari : Bandung Budi Santosa)



(Petugas PIK Remaja : Yesi Wulandari)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOKUMENTASI
KOORDINASI LINTAS SEKTOR



KEGIATAN OUTBOUND DAN PENYULUHAN DI SEKOLAH



KEGIATAN PIK R DI SEKOLAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

GEDANGSARI AWARD






STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AYUNDA SI MENIK MASUK TOP 99 SINOVIK SE INDONESIA





KOMITMEN BERSAMA

PENYELENGGARA PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)

Kami seluruh penyelenggara program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul bersepakat untuk:

1. Menyiapkan pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka melindungi dari resiko seksual dan reproduksi, serta mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab.
2. Memberikan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka mencegah, mengobati, dan mengurangi resiko seksual dan reproduksi, dalam menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab.
3. Mengajak remaja untuk berpartisipasi dalam seluruh proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dalam rangka menjamin akses, pemberian masukan dan saran, serta penerimaan manfaat dari program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) secara maksimal.
4. Mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) agar menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, non diskriminasi, tidak menghakimi dan kesetaraan gender.
5. Mengupayakan terpenuhinya hak-hak reproduksi remaja.

Gedangsari, 7 Nopember 2017

Camat Gedangsari  Tanda tangan & Nama	Ar. Polsek Gedangsari  Tanda tangan & Nama	Koramil Gedangsari  Tanda tangan & Nama	KUA Gedangsari  Tanda tangan & Nama
UPT. Puskesmas  Tanda tangan & Nama	UPT. Puskesmas 2  Tanda tangan & Nama	UPT. PAUD-SD  Tanda tangan & Nama	Penyuluh KB  Tanda tangan & Nama
Desa Ngalang  Tanda tangan & Nama	Desa Mertelu  Tanda tangan & Nama	Desa Hargomulyo  Tanda tangan & Nama	Desa Watugajah  Tanda tangan & Nama
Desa Tegalorejo  Tanda tangan & Nama	Desa Sampang  Tanda tangan & Nama	Desa Serut  Tanda tangan & Nama	

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : drg. Dyah Mayun Hartanti, MMR
Pekerjaan : Kepala Puskesmas
Alamat : Plasari, Wahagajah, Gedangsari, Gunungkidul

Telah diwawancarai oleh Penulis skripsi yang berkaitan dengan "EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2017)" dengan saudara :

Nama : Asep Miftahuddin
NIM : 14350019
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Hari, Tanggal : Kamis, 15 Februari 2018

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



Asep Miftahuddin
NIM : 14350019

Yang diwawancarai



drg. Dyah Mayun Hartanti
(.....NIP: 197205042006042006.....)
NIP :

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sarjono
Pekerjaan : PNS
Alamat : Tegalarjo, Gedangsari, GK-

Telah diwawancarai oleh Penulis skripsi yang berkaitan dengan "EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYAR'AH (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2017)" dengan saudara :

Nama : Asep Miftahuddin
NIM : 14350019
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Hari, Tanggal : Kamis, 15 Februari 2018

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



Asep Miftahuddin
NIM : 14350019



(Sarjono)
NIP: 497107202010011003

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Suharti*
Pekerjaan : *Wira swasta*
Alamat : *Jahibungkus, Hargomulyo, Gedangsari Gunungkidul, DIY*

Telah diwawancarai oleh Penulis skripsi yang berkaitan dengan "EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2017)" dengan saudara :

Nama : *Asep Miftahuddin*
NIM : *14350019*
Semester : *VIII (Delapan)*
Prodi : *Hukum Keluarga Islam (HKI)*
Hari, Tanggal : *Rabu, 14 Februari 2018*

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Yang diwawancarai



Asep Miftahuddin
NIM : 14350019



(.....)
NIP :

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Drs. Muh. Kamsun, M. Hum

Pekerjaan : PNS

Alamat :

Telah diwawancarai oleh Penulis skripsi yang berkaitan dengan "EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2017)" dengan saudara :

Nama : Asep Miftahuddin

NIM : 14350019

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Februari 2018

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



Asep Miftahuddin
NIM : 14350019

Yang diwawancarai



(Muh. Kamsun, M. Hum)
NIP :

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : PURWADI

Pekerjaan : PNS

Alamat : GLIDAB, 51/03. LOGANPENG - PLAYEN.

Telah diwawancarai oleh Penulis skripsi yang berkaitan dengan "EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2015-2017)" dengan saudara :

Nama : Asep Miftahuddin

NIM : 14350019

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Hari, Tanggal : Selasa, 13 Februari 2018

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Pewawancara

Yang diwawancarai



Asep Miftahuddin

NIM : 14350019



(.....)
NIP : 198201162006041006

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Rusmiyati, Mnd. Keb.
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jambon, Hargomul-70, Gedangsari I

Telah diwawancarai oleh Penulis skripsi yang berkaitan dengan "EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2017)" dengan saudara :

Nama : Asep Miftahuddin
NIM : 14350019
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Hari, Tanggal : Selasa, 13 Februari 2018

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Yang diwawancarai



Asep Miftahuddin
NIM : 14350019



(..... Rusmiyati)
NIP : 197811032006042006.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Bandung Budi Santosa

Pekerjaan : PNS

Alamat : SMKN 1 Gedangsari

Telah diwawancarai oleh Penulis skripsi yang berkaitan dengan "EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2017)" dengan saudara :

Nama : Asep Miftahuddin

NIM : 14350019

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Hari, Tanggal : Selasa, 13 Februari 2018


Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Yang diwawancarai



Asep Miftahuddin
NIM : 14350019



(Bandung Budi Santosa)
NIP : 19660729 1999031004

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : YESI WULANDARI

Pekerjaan : MAHASISWA

Alamat : JATIBUNGRUS, RT 01 / RW 11 , HARGOMULYO, GEDANGSARI

Telah diwawancarai oleh Penulis skripsi yang berkaitan dengan "EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARPAH (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015-2017)" dengan saudara :

Nama : Asep Miftahuddin

NIM : 14350019

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Hari, Tanggal : Kamis, 15 Februari 2018

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



Asep Miftahuddin
NIM : 14350019

Yang diwawancarai



(..... YESI WULANDARI)
NIP :



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391942 Faksimile (0274) 2910851

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 0116/PEN/II/2018

Membaca : Surat dari KESBANGPOL Yogyakarta, Nomor : 074/1339/Kesbangpol/2018 tanggal 06 Februari 2018, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :
Nama : **Asep Miftahuddin NIM : 14350019**
Fakultas/Instansi : Syaria'ah dan Hukum/UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Kampus Ds.2B,Purwodadi, Gisting, Lampung
Keperluan : Ijin penelitian dengan judul : "EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2017)"

Lokasi Penelitian : KUA Gedangsari, Puskesmas Gedangsari, BKKBN Gedangsari, Kantor Kecamatan Gedangsari, Desa di Kecamatan Gedangsari

Dosen Pembimbing : Siti Jahroh, S.HI , M.SI

Waktunya : Mulai tanggal : 08 Februari 2018 s/d 08 Mei 2018

Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : litbanqbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpadgunungkidul@ymail.com.
 3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
 5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 08 Februari 2018

An. Bupati
Kepala



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul ;
5. Camat Gedangsari Kab. Gunungkidul ;
6. Kepala UPT Puskesmas Gedangsari ;
7. Kepala KUA Gedangsari ;
8. Kepala BKKBN Gedangsari ;
9. Kepala Desa
10. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-325/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

6 Februari 2018

Kepada
Yth. **Kepala KUA Gedangsari**
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Asep Miftahuddin	14350019	AS

Untuk mengadakan penelitian di KUA KEC. GEDANGSARI, KAB. GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA. Guna memberikan rekomendasi untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIVITAS UPAYA KUA GEDANGSARI DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH (STUDI DI KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015-2017)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Dekan Bidang Akademik,

D. H. Riyanta, M.Hum. ↓
NIP. 19660415 199303 1 002



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DATA PERNIKAHAN KUA KECAMATAN GEDANGSARI

NO	NAMA DESA	2012		2013		2014		2015		2016		2017*)	
		JUMLAH NIKAH	BAWAH UMUR	JUMLAH NIKAH	BAWAH UMUR	JUMLAH NIKAH	BAWAH UMUR	JUMLAH NIKAH	BAWAH UMUR	JUMLAH NIKAH	BAWAH UMUR	JUMLAH NIKAH	BAWAH UMUR
1	HARGOMULYO	72	3	73	2	48	0	59	1	57	0	53	0
2	MERTELU	42	1	36	0	35	0	24	0	23	0	27	0
3	WATUGAJAH	42	0	37	3	43	0	35	0	21	0	26	0
4	NGALANG	72	2	62	2	61	1	83	0	60	0	64	1
5	SAMPANG	26	0	32	1	31	1	23	0	20	0	14	0
6	SERUT	60	1	56	0	40	1	43	0	23	0	30	1
7	TEGALREJO	72	3	79	1	67	3	70	1	67	0	49	0
	JUMLAH	386	10	375	9	325	6	337	2	271	0	263	2

*) Sampai akhir Nopember 2017

Calon Peraih Penghargaan Gedangsari Award 2017

2 tahun berturut-turut : Hargomulyo, Tegalrejo → Kec.

3 tahun berturut-turut : Sampang → Kemrag

4 tahun berturut-turut : Watugajah → Dinkes

5 tahun berturut-turut : Mertelu → Bupotri

Gedangsari, Desember 2017
Kepala KUA Kec. Gedangsari

Drs. Muh. Kamsun, M.Hum
NIP. 196712171994031002

BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
KECAMATAN GEDANGSARI

DATA PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN YANG MENIKAH
BULAN / TRIWULAN / SEMESTER / TUTUP TAHUN
TUTUP TAHUN 2017

Model PN

NO	Desa	PENDIDIKAN												PEKERJAAN												Ket.
		Nikah/Rujuk	Buta Huruf		SD		SLTP		SMU		PT		Tani		Pegawai Karyawan		ABRI		Pedagog Pengusaha		Lain-lain					
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
																							L	P	L	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	Hargomulyo	56	-	-	-	13	17	22	11	16	22	5	6	8	43	43	-	-	-	11	10	-	-	-		
2	Merteju	31	-	-	-	6	3	9	12	13	11	1	2	5	6	24	19	-	-	4	6	-	1	-		
3	Watugajah	27	-	-	-	7	5	5	4	13	15	2	2	-	-	25	23	-	-	5	5	-	1	-		
4	Ngalang	68	-	-	-	13	6	14	20	37	34	1	3	4	3	49	45	4	4	12	12	1	7	-		
5	Sampang	15	-	-	-	5	4	2	4	6	6	2	3	-	2	15	11	-	-	2	3	-	-	-		
6	Serut	33	-	-	-	3	2	7	7	21	22	2	2	-	1	32	21	-	-	13	10	-	3	-		
7	Tegalrejo	56	-	-	-	16	8	19	25	18	20	3	1	4	6	47	39	-	-	9	3	-	-	-		
	JUMLAH	286	-	-	-	63	45	78	83	124	130	16	19	18	26	235	201	4	4	56	49	1	12	-		

Gedangsari 29 Desember 2017
Pengurus BP.4

Ketua


Suharti

Sekretaris


Alip Widodo

BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
KECAMATAN GEDANGSARI


DATA PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN YANG MENIKAH
BULAN / TRIWULAN / SEMESTER / TUTUP TAHUN
TUTUP TAHUN 2016

Model PN


NO	Desa	Nikah/Rujuk	PENDIDIKAN										PEKERJAAN										Ket.	
			Buta Huruf		SD Sederajat		SLTP Sederajat		SMU Sederajat		PT Akademi		Tani Nelayan		Pegawai Karyawan		ABRI		Pedagog Pengusaha		Lain-lain			
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Hargomulyo	57	-	-	-	11	16	18	18	23	22	5	3	17	11	36	42	1	-	3	4	-	-	-
2.	Mertelu	23	-	-	3	2	7	7	7	12	13	1	1	4	7	19	16	-	-	-	-	-	-	-
3.	Watugajah	21	-	-	2	4	4	4	4	15	12	-	1	2	1	18	19	-	-	2	-	-	-	-
4.	Ngalang	60	-	-	7	4	14	16	16	36	32	2	7	12	13	48	45	-	-	-	1	-	-	-
5.	Sampang	20	-	-	3	2	4	4	6	12	11	1	1	2	2	17	16	-	-	-	-	-	2	-
6.	Serut	23	-	-	3	2	6	8	8	12	12	2	1	5	1	26	22	-	-	-	-	-	-	-
7.	Tegalrejo	67	-	-	14	14	21	25	25	31	25	1	3	21	24	43	33	1	-	2	-	-	2	-
JUMLAH		271	-	-	43	44	74	84	84	141	127	12	17	63	59	207	193	2	-	7	5	-	4	-

GEDANGSARI 30 Desember 2016
PENGURUS BP.4

Ketua


Suharti

Sekretaris


Alip Widodo

UNIVERSITY
ALIJAGA
KARTA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KUA KECAMATAN GEDANGSARI

DAFTAR PERNIKAHAN, RUJUK, TALAK DAN CERAI MENURUT UMURNYA
BULAN / TRIWULAN / SEMESTER / TUTUP TAHUN
BULAN : TUTUP TAHUN TAHUN : 2015

Model F

NO	KRCAMATAN	USIA SAAT NIKAH / RUJUK												USIA SAAT TALAK / CERAI												JUMLAH	
		<16		17-21		19-21		22-25		26-30		31-35		36		15-20		21-25		26-30		31-35		36		NR	TC
		Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	59	1
1*	Hargomulyo	1	-	25	5	21	16	5	18	3	14	4	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2	Mertelu	-	-	11	3	6	8	5	9	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
3*	Watugajah	-	-	13	2	11	11	7	9	2	11	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-
4	Ngalang	-	-	28	9	29	25	14	29	4	5	8	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-
5*	Sampang	-	-	7	3	6	3	2	5	1	4	7	8	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	23	2
6	Serut	-	-	16	6	11	9	8	7	5	9	3	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	1
7*	Tegalrejo	-	1	34	10	25	24	5	22	3	6	3	7	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	70	3
	JUMLAH	1	1	134	38	109	96	46	99	20	50	28	52	1	1	1	1	1	2	4	4	-	-	-	-	337	7

GEDANGSARI 31 Desember 2015

Kepala KUA

H. Yosep Muniri, M.A.

NIP. 19670907 199506 1 001

ISLAMIC UNIVERSITY
N KALIJAGA
YAKARTA

KESEPAKATAN BERSAMA
PENANGGULANGAN MASALAH-MASALAH SOSIAL SERTA
PENINGKATAN KUALITAS PERNIKAHAN DAN RUMAH TANGGA
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DIY
TAHUN 2013

Pada hari ini Selasa tanggal 02 Juli 2013 di Pendopo Kecamatan Gedangsari ditandatangani Kesepakatan Bersama antara :

Pihak Ke I (Pertama), yakni Kapolsek Gedangsari, Danramil, Kepala KUA Kepala UPT Puskesmas I dan II, Kepala Sekolah Tingkat SLTP dan SLTA, Rifka Annisa, Ketua MUI, PLKB, Penyuluh Agama Islam, Trantib Kecamatan, dan Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Dengan

Pihak Ke II (Kedua), yakni Kepala Desa se-Kecamatan Gedangsari atas nama masyarakat diketahui oleh Camat Gedangsari, tentang upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah sosial dan peningkatan kualitas pernikahan menuju keluarga sakinah (bahagia sejahtera) di wilayah Kecamatan Gedangsari.

I. Dasar Hukum:

1. UU Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
4. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Instruksi Gubernur DIY Nomor 10/INSTR/1993 Tentang Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah
7. Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Minuman Beralkohol
8. Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan di Puskesmas
9. Perda Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

II. Dasar Pertimbangan :

1. Pentingnya menekan angka kematian Ibu dan Anak sesuai dengan tujuan MDG's 2015
2. Ada kecenderungan umur Calon Pengantin pada saat menikah masih terlalu muda, kurang dari 21 tahun serta semakin meningkatnya kasus nikah usia dini
3. Pentingnya kesiapan dini baik kematangan mental maupun sosial ekonomi dalam membina keluarga sakinah
4. Masih tingginya tingkat kasus perceraian dan bunuh diri
5. Adanya tempat-tempat tertentu yang dijadikan sebagai area mesum dan tindak asusila lainnya
6. Masih sering terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

III. Tujuan Kesepakatan Bersama :

1. Mewujudkan rumah tangga yang sehat secara jasmani dan ruhani menuju keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rohmah
2. Menurunkan dan atau mencegah terjadinya kematian ibu melahirkan dan bayi-nya, serta dilahirkan generasi yang sehat dan cerdas serta sholih/sholihah
3. Peningkatan pemahaman pada calon pengantin tentang hak dan kewajiban utama sebagai suami isteri, fungsi-fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu hamil dan ibu nifas, serta kesehatan bayi dan balita sehingga ibu dan bayi sehat serta berperilaku hidup sehat
4. Menekan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki/hamil pranikah
5. Menekan kasus perceraian dan bunuh diri
6. Mendorong keterlibatan laki-laki (suami) dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
7. Mendorong keterlibatan laki-laki dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

IV. Poin-Poin Kesepakatan

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk :

Pasal 1

Pelayanan Kesehatan bagi Catin menjadi salah satu persyaratan pendukung administrasi pra-nikah Calon Pengantin

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan Bagi Catin, meliputi :

- a. Pemeriksaan Kesehatan secara umum
- b. Imunisasi TT Catin, untuk mencegah terjadinya Tetanus
- c. Pemeriksaan Hb untuk Catin Putri, untuk mengetahui menderita anemia atau tidak.
- d. Pemeriksaan PP test untuk Catin Putri, untuk mengetahui sudah hamil apa belum.
- e. Pemeriksaan Golongan Darah, bagi yang belum memiliki golongan darah,antisipasi terjadinya perdarahan pada saat melahirkan, dll.
- f. Konseling Kesehatan di Klinik Sehat Puskesmas, untuk membekali Catin menghadapi kehamilan, persalinan dan kesehatan ibu dan anak serta masalah-masalah lain yang terkait dengan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi serta pertumbuhan dan perkembangan bayi/balita serta ASI Eksklusif.

Pasal 3

Untuk menanggulangi nikah usia dini pihak sekolah (tingkat SLTP dan SLTA) wajib mengadakan penyuluhan dan pembinaan kepada siswa-siswi sedini mungkin, bekerjasama dengan pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini terutama Rifka Annisa, Kantor Urusan Agama, Puskesmas, PLKB, dan Polsek tentang bahaya pergaulan bebas dan akibat hamil di usia dini.

Pasal 4

Untuk peningkatan pemahaman pada Calon Pengantin tentang hak dan kewajiban utama sebagai suami isteri, fungsi-fungsi keluarga, menata keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu hamil dan ibu nifas, serta kesehatan bayi dan balita sehingga ibu dan bayi sehat serta berperilaku hidup sehat maka KUA bekerjasama dengan pihak terkait harus mengadakan kursus Pra Nikah minimal 4 x dalam setahun.

Pasal 5

Melaksanakan gerakan bersama penertiban wilayah yang disinyalir dijadikan area mesum dan tindakan-tindakan asusila seperti Clongop, Curug Tegalrejo dll, di bawah koordinasi Kapolsek Gedangsari.

Pasal 6

Melaksanakan gerakan bersama penanggulangan kasus bunuh diri di bawah koordinasi Danramil, Trantib kecamatan MUI dan Penyuluh Agama.

Pasal 7

Untuk pembelajaran dan penguatan ekonomi keluarga Pengantin Baru, setiap Catin diwajibkan menanam pohon produktif, missal: pisang (5 Pohon), srikaya (5 pohon) jati (5 Pohon), dibuktikan surat keterangan dari dukuh setempat.

Pasal 8

Biaya kegiatan akibat MoU ini didukung oleh DIPA masing-masing yang proporsinya sesuai dengan hasil musyawarah dan komunikasi

Pasal 9

Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan semoga Allah meridhoi gerak langkah kita, Amin.

Ditetapkan : di Gedangsari
Pada : 02 Juli 2013

PIHAK I

Danramil Gedangsari



Sunardi
NIP. 19670101 194367
Kec. Gedangsari



Kepala UPT Puskesmas
Gedangsari I
dr. FX Widiman
NIP. 19660101 200604 1 004



Kepala UPT Puskesmas
Gedangsari II
dr. Dyah Mayun H.
NIP. 19720101 200604 2 006



Ketua MUI Kec. Gedangsari
dr. FX Widiman
NIP. 19660101 200604 1 004

Kepala SMKN 2 Gedangsari



Drs. Sudatyo
NIP. 19660613 199103 1 005

Kepala SMP N 1 Gedangsari



K. Isworo, M.Pd.
NIP. 19740427 199702 1 002

Kepala SMP N 2 Gedangsari



Drs. Tugiman
NIP. 19660613 198403 1 008



Drs. Tugiman, S.Pd.
NIP. 19660613 198403 1 008

Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gedangsari



Sohodo, S.Pd.
NIP. 19660613 199903 1 005

Kepala SMP Muh. 2 Gedangsari



Fathurrobbil Ats-Tsany, S.Pd.
NIP. 19660613 199903 1 005




Direktur Rifka Annisa



Suharti, SPT

Penyuluh Agama Islam



Sholikin, S.Pd.I., MA.
NIP. 19790205 2008 1 013

Tramtib Kecamatan



E. Krisno Yuwoto, S.Sos
NIP. 19691225 199101 1001



Murjhoni Adhi, SIP.
NIP. 19580827 198203 1 009.

PLKB



Dwi Winarsih, S.Pd.
NIP. 19670422 199503 2 003

Penyuluh Agama Islam



Choirun Ahmadi, S.Ag., MSI.
NIP. 19730727 200901 1 004



Pengerak PKK
Kecamatan
Widyastuti, S.Pd.

PIHAK II

Pj. Kepala Desa Hargomulyo



Agus Nugraha, S.Sos.



Dwi Kusuma



Desa Mertelu



Desa Ngalang



Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul
2. Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
3. Kapolres Gunungkidul
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
5. Ketua TP PKK Kabupaten Gunungkidul
6. Kepala Desa se-Kecamatan Gedangsari.



**DEKLARASI DUKUH GEDANGSARI
SELASA 4 MARET 2014**


Dengan memohon ridlo Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2014, Kami seluruh dukuh se Kecamatan Gedangsari ikrar dengan penuh harapan dan kesadaran :

1. Kami akan meningkatkan upaya-upaya penyadaran masyarakat, untuk mencegah penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak, serta siap mendukung, mengawal dan menyukseskan gerakan Gedangsari tahun 2015 terbebas dari kasus nikah usia anak.
2. Kami siap membimbing dan mengarahkan, setiap pernikahan di Gedangsari mulai bulan April 2014 menanam 5 pohon pisang berkualitas, serta mendukung Kec. Gedangsari menjadi sentra buah pisang, sebagai bahan baku kegiatan industri rumah tangga.

Demikian ikrar kami, semoga masyarakat Gedangsari semakin taat beragama, rukun, cerdas, sehat, mandiri, dan sejahtera lahir bathin, menuju desa makmur Gunungkidul makmur.

DESA HARGOMULYO

DUKUH GEDANGAN



SUDARMANTO

DUKUH BULU



JUWANDI

DUKUH JETIS




MARIYADI

DUKUH BALONG



SUKIYADI

DUKUH PACE A



SUTINI

DUKUH PACE B




SUWARJO

DUKUH SURU KIDUL




SUMIRAN

DUKUH SURU LOR



SUWARDI

DUKUH SURUH



TOLARTO

DUKUH JATIBUNGKUS




GUNAWAN

DUKUH MANGLI




ROHMADI

DUKUH JATIREJO



SAMIJAN

DUKUH JAMBON



WARSO DIHARJO

DUKUH NGASINAN



DWI HANDOKO

DESA MERTELU

DUKUH PIJI



WASITA

DUKUH MERTELU KULON




SUYANTA

DUKUH GANDU



SUGENG

DUKUH MERTELU



SUKIMIN

DUKUH MERTELU WETAN



SAEKAN

DUKUH KRINJING



SUTARDI

DUKUH BATURTURU




SUKIRNA

DUKUH SOKA



ADIWIYANA

DUKUH GUYANGAN KIDUL



DADA

DUKUH GUYANGAN LOR



WIJIANA

DESA WATUGAJAH

DUKUH JELOK



TUKIMIN

DUKUH WATUGAJAH




PAIDI

DUKUH GUNUNGCILIK



SUMARNO

DUKUH PLASAN



JATU EKA DEWI

DUKUH TAMANSARI



SISWO HARJONO

DESA NGALANG

DUKUH NGALANG



SISWANTO

DUKUH NGLARAN




SARYONO

DUKUH KARANGANYAR



JUMALI

DUKUH KENTENG



REKSO HARJONO

DUKUH BOYO



PURWANTO

DUKUH MAGIREJO



WIDODO

DUKUH MANGSUNG



PARTONO

DUKUH BUYUTAN




ARIS SUGIYANTO

DUKUH SAMBENG



HARDI WINARTO

DUKUH KARANG



BARDIYANTO

DUKUH SUMBERJO




SUGIMIN

DUKUH PLOSODOYONG



PARTOYO

DUKUH WARENG



SAGIYO

DUKUH NGASEM



REKSO SUMARTO

DESA SAMPANG

DUKUH PONDOK



SUMARDI

DUKUH SIDOMULYO



SUPARNO

DUKUH KAYEN



SUDIYAH

DUKUH MONGKRONG



GIYONO

DUKUH SENGONEREP



TRİYANA

DUKUH KARANGASEM



TRI HARDONO

DESA SERUT

DUKUH SERUT



SUNARTO

DUKUH KARANGPADANG



SUGENG

DUKUH KAYOMAN



SUSILO

DUKUH DAWUNG



GIYANA

DUKUH REJOSARI



SARNO

DUKUH WANGON



SARDI


DUKUH NGLINGKONG



SUGIYANTO

DESA TEGALREJO

DUKUH TEGALREJO



SEMAN

DUKUH TENGLIK



SUKAMDI

DUKUH CANDI



TENTREM

DUKUH TANJUNG



SUTAR

DUKUH TREMBONO



WANTORO

DUKUH HARGOSARI



TUKIMIN

DUKUH NGIPIK



TUGIMAN

DUKUH PRENGGUK

DUKUH CREMO



SURATNO

DUKUH GUPIT



SURANDI

DUKUH KETELO



SLAMET



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

RANCANGAN KEGIATAN

"GEDANGSARI AWARD"

PENGHARGAAN BAGI DESA NIHIL NIKAH USIA ANAK



TEMA

**DARI KELUARGA BERKUALITAS
LAHIR GENERASI BANGSA CERDAS**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

GEDANGSARI

SELASA 20 DESEMBER 2016

30 November 2015

RANCANGAN KEGIATAN "GEDANGSARI AWARD" PENGHARGAAN BAGI DESA NIHIL NIKAH USIA ANAK

A. DASAR PEMIKIRAN.

Upaya perbaikan masalah-masalah social kemasyarakatan harus terus menjadi komitmen bersama, dilaksanakan secara konsisten, terencana, terukur untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kasus pernikahan di usia anak yang dilatarbelakangi berbagai masalah social lainnya kini telah menjadi keprihatinan bersama dan seandainya tidak bisa dikendalikan pasti akan mengganggu agenda-agenda perbaikan kehidupan bangsa yang lebih luas. Maka unsur pemerintahan se Kecamatan Gedangsari di dukung oleh segenap lapisan masyarakat setelah ditahun 2013 menandatangani MOU Penanggulangan Masalah-Masalah Sosial, tahun 2014 Deklarasi Dukuh Gedangsari Bebas Kasus Nikah Usia Anak. Tahun 2015 sudah diadakan acara Gedangsari Award maka sebagai wujud konsistensi dalam upaya-upaya kendalikan masalah-masalah social khususnya kasus pernikahan usia anak kami akan menyerahkan kembali penghargaan bagi Desa yang telah berhasil mengendalikan masalah tersebut. Sebagai penegasan bahwa kami unsur Pemerintahan Kecamatan Gedangsari sudah berkomitmen bagi desa yang berturut-turut 2 tahun nikah usia anak nihil akan mendapatkan penghargaan dari pemerintahan level Kecamatan. Bagi yang sudah tiga tahun penghargaan dari Kepala Kemenag Kabupaten Gunungkidul dan bagi yang sudah empat tahun dari Kepala Dinas Kesehatan Pemda Gunungkidul dan yang lima tahun penghargaan dari Bupati Gunungkidul. Adapun di akhir tahun 2016 ini yang telah dua tahun berturut turut nihil nikah usia dini Desa : Ngalang, Watugajah dan Serut, yang tiga tahun berturut-turut desa Watugajah, sedangkan yang empat tahun adalah Desa Mertelu.

B. TUJUAN DAN TARGET

1. Tujuan
 - a. Masyarakat Gedangsari semakin sejahtera lahir batin yang tumbuh dari keluarga yang berkualitas.
 - b. Terwujudnya peningkatan kualitas ketahanan keluarga.
 - c. Terwujudnya rasa kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan dalam mensosialisasikan hidup keluarga yang lestari, bahagia dan berkualitas.
 - d. Implementasi Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2014 tentang Pencegahan Nikah Usia Anak.
2. Target
 - a. Terlaksananya dengan sukses baik perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan Pemberian Penghargaan.
 - b. Tersosialisasikannya pesan-pesan MOU tingkat Kec. Gedangsari tahun 2013 dan Poin Deklarasi Dukuh Se-Kecamatan Gedangsari tahun 2014 kepada masyarakat.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Muspika Kec. Gedangsari
2. Kepala Dinas Instansi Kec. Gedangsari dan Kepala Desa Se Kec. Gedangsari
3. LSM Rifka An-Nisa Yogyakarta

D. WAKTU PELAKSANAAN

Tanggal 20 Desember 2016 (detil acara terlampir)

E. TEMPAT

Pendopo Kantor Camat Gedangsari

F. PELAKSANA ACARA (terlampir)

G. SUSUNAN ACARA (terlampir)

H. PENERIMA GEDANGSARI AWARD

1. Desa Mertelu 4 tahun berturut-turut nihil nikah usia anak
2. Desa Watugajah 3 tahun berturut-turu nihil nikah usia anak
3. Desa Ngalang, Sampang dan Serut 2 tahun berturut-turu nihil nikah usia anak

I. YANG DIHADIRKAN DI ACARA

1. Seluruh Dukuh se Kecamatan Gedangsari
2. Seluruh Kades se Kecamatan Gedangsari
3. Seluruh Kepala SLTP dan SLTA se Kecamatan Gedangsari
4. Seluruh Kepala Dinas Instansi se Kecamatan Gedangsari
5. Instansi terkait dari tingkat Kabupaten

J. PENUTUP

Demikian proposal ini disusun sebagai pedoman, acuan dan bahan pertimbangan semua pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Gedangsari 11 Oktober 2016
Koordinator Acara
Kepala KUA Kec. Gedangsari

H. Yosep Muniri, MA.
Nip. 196709071995061001

Mengetahui Camat Gedangsari

M. Setyawan Indriyanto, SH.,M.Si
Nip. 196610101993031011

Lampiran I

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN GEDANGSARI AWARD

No.	Kedudukan	Nama	Kedudukan Dalam Dinas
1.	Pananggungjawab	1.M. Setyawan Indriyanto, SH.,M.Si. 2.AKP Suharyanta, SH. 3.Peltu Sunardi	1.Camat Gedangsari 2.Kapolsek Gedangsari 3.Dan Ramil Gedangsari
2.	Penasehat	1. dr. FX. Budiman 2. drg. Dyah Mayun H. 3. Drs. Hery Kuswanto, MM. 4. Sumaryanto 5. Dwi Ratna 6. Kaderi 7. Tugino 8. Suyono 9. Sugiman	1. Kepala UPT Puskesmas I 2.Kepala UPT Puskesmas II 3.Kepala UPT TK/SD 4.Kades Hargomulyo 5.Kades Watugajah 6.Kades Ngalang 7.Kades Sampang 8.Kades Serut 9.Kades Tegalrejo
3.	Ketua	H. Yosep Muniri, MA.	Kepala KUA Kec. Gedangsari
	Wakil ketua		Sekcam Kec. Gedangsari
4.	Sekretaris	Amir Fauzi, S. Ag.	KUA Kec. Gedangsari
	Wakil Sekretaris	Rohimatullaili, S.HI.	Penyuluh Agama Islam
5.	Bendahara	Alif Widodo	KUA Kec. Gedangsari
	Wakil Bendahara	dr. Andri Winarni	UPT Puskesmas II Gedangsari
6.	Seksi-seksi		
7.	Acara	1.Rahmad Hamdan 2.Sukiyadi 3.Tukimin	1.KUA Kec. Gedangsari 2.Dukuh Balong 3.Dukuh Jelok
8.	Tempat dan Pelengkapan	1.Alip Widodo 2.Suparman 3.Senen	1.KUA Gedangsari 2.P3N Sampang 3.Dukuh Tegalrejo
9.	Konsumsi	1.DW Kec. Gedangsari 2.DW KUA Kec. Gedangsari	
10.	Keamanan	1. Tim Polsek Gedangsari 2. Tim Pol PP Kec. Gedangsari	

Lampiran II

SUSUNAN ACARA KEGIATAN 'GEDANGSARI AWARD'

No.	Agenda	Petugas
1.	Pembukaan	Protokol
2.	Lagu Indonesia Raya	Dirigen
3.	Ucapan Selamat Datang	Camat
4.	Laporan penyelenggara	
5.	Prosesi Penyerahan Piagam dan Hadiah	
6.	Testimoni dari pasangan yang pernikahannya menunggu usia cukup	
7.	Sambutan Camat Gedangsari	
8.	Sambutan Kepala Kemenag Gunungkidul	
9.	Sambutan Pj. Buapti Gunungkidul Gelorakan Semangat Gedangsari 2016 Nihil Nikah Usia Anak	
10.	Lagu Bagimunegeri	Dirigen
11.	Doa	Petugas
12.	Penutup	Protokol

Catatan : Susunan acara bersifat sementara, bisa berubah

Lampiran III

RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN GEDAGSARI AWARD
SELASA, 20 DESEMBER 2016

No.	Uraian	Vol. Sat	Biaya Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembuatan dan penggandaan proposal dan administrasi lainnya	15 eksplar	5.000	75.000
2.	Biaya rapat	2 kali	250.000	500.000
3.	Biaya konsumsi kegiatan	125 kotak	25.000	3.125.000
4.	Biaya paket seni dan (sound system)	1 paket	1.000.000	1.000.000
5.	Pengadaan hadiah	-	1.500.000	1.500.000
6.	Pers Rilis (KR)		300.000	300.000
7.	Dekorasi	1 paket	250.000	250.000
Jumlah =				6.750.000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Asep Miftahuddin
 TTL : Tanggamus, 26 Mei 1996
 NIM : 14350019
 Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Alamat asal : Jalan H. Romly Dusun 2B Kampung Sawah, purwodadi,
 Gisting, Tanggamus, Lampung.
 Alamat saat ini : PP. Nurul Ummah, Jalan Raden Ronggo 982/KG II Prenggan,
 Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY.
 Nama orang tua : Ibu Sulis Tilawati dan Bapak Misja' Suja'i
 Email : asepmiftahuddin0@gmail.com
 Nomor *handphone*: 081245129159

Riwayat pendidikan :

Formal

- | | |
|--|---------------------|
| 1. SDN 1 Bumi Pratama Mandira | Tahun 2002 - 2008 |
| 2. Mts. Pelita Purwodadi Gisting | Tahun 2008 - 2011 |
| 3. MAN 1 Bandar Lampung | Tahun 2011 - 2014 |
| 4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (AS) | Tahun 2014-Sekarang |

Non Formal

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. PP. Nurul Qur'an Gisting Tanggamus | Hingga tahun 2011 |
| 2. Madrasah Diniyyah MAPK Lampung | Tahun 2011 - 2014 |
| 3. PP. Nurul Ummah Kotagede YK | Tahun 2014-Sekarang |

Yogyakarta, 23 Rajab 1439 H

9 April 2018 M

Asep Miftahuddin
NIM. 14350019